



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor SOP	P/076/700/IX/2018
Tanggal Pembuatan	3 September 2018
Tanggal Revisi	16 Juli 2025
Tanggal Efektif	16 Juli 2025
Disahkan oleh	INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si NIP. 19661211 199403 1 005
Nama SOP	Pemeriksaan Kasus/Khusus

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 10. Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan Pemberian Keterangan Ahli 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas pokok dan fungsi obyek yang diperiksa 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan obyek pemeriksaan. 3. Memahami standar audit pengawasan dan Kode etik pengawasan. 4. Aktif, komunikatif, obyektif, cermat, teliti dan 5. Mempunyai Kompetensi sebagai pemeriksa
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penerbitan Surat Perintah 2. SOP Penyusunan LHP Kasus,Khusus dan Tujuan Tertentu 3. SOP Penerbitan LHP Kasus,Khusus dan Tujuan Tertentu 4. SOP Permintaan Keterangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Disposisi atasan/Bupati. 4. Surat aduan apabila ada. 5. Data - data yang terkait dengan pemeriksaan Kasus,Khusus,Tujuan tertentu. 6. Alat Dokumentasi 7. Alat Uji Teknis
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak kooperatifnya pihak yang diperiksa dalam memberikan keterangan 2. Keterlambatan penyelesaian dan penyampaian LHP akan mengakibatkan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak efektif. <p>Keterlambatan pelaksanaan pemeriksaan Kasus,Khusus dan Tujuan tertentu akan mengakibatkan penanganan dan penyelesaian yang kadaluarsa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda Surat Keluar/Masuk 2. Buku Ekspedisi

PROSEDUR PEMERIKSAAN KASUS / KHUSUS
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
	Irbansus/ Dalnis/ Ketua Tim	Tim Pemeriksa	Obyek pemeriksaan	Inspektur	Sekretaris	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
lakukan koordinasi dengan tim pemeriksa untuk mempersiapkan pemeriksaan Kasus/ khusus meliputi pembahasan Anggaran Waktu, Kartu Penugasan dan Program Kerja pemeriksaan serta mengidentifikasi asalah.							Surat Tugas	1 jam	Draf Anggaran Waktu, Kartu Penugasan, PKP, identifikasi masalah	
lakukan Pemeriksaan Pendahuluan ke objek pemeriksaan Kasus, khusus danvestigasi sesuai dengan surat tugas untuk mendapatkan dokumen-dokumen dan informasi awal yang dibutuhkan.							Draf Anggaran Waktu, Kartu Penugasan, PKP, identifikasi masalah	2 hari	KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) pendahuluan	
lakukan Pemeriksaan Rinci ke objek pemeriksaan Kasus/ khusus sesuai dengan surat tugas untuk melakukan konfirmasi guna menguji kebenaran dokumen dan memastikan bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.							KKP pendahuluan	15 hari	Kertas Kerja Pengujian Rinci	
endokumentasikan hasil konfirmasi dari pihak-pihak terkait.							Kertas Kerja Pengujian Rinci	1 hari	Draft BAP, KKP, Dokumen dan bukti fisik	
menyusun Berita Acara Permintaan Penjelasan selanjutnya dikonfirmasikan dengan pihak yang diperiksa.							draft BAPK,KKP, Dokumen dan bukti fisik	1 hari	BAPK	

Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
	Irbansus/ Dalnis/ Ketua Tim	Tim Pemeriksa	Obyek pemeriksaan	Inspektur	Sekretaris	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
menyusun konsep Naskah Hasil pemeriksaan (NHP)										
mbahasan NHP dengan tim							BAPK	2 Hari	draf NHP	
NHP disampaikan ke Obyek pemeriksaan untuk disepakati							draf NHP	1 hari	NHP	
menyusun konsep Laporan Hasil pemeriksaan (LHP)							NHP	1 hari	Kesepakatan NHP	
reviu berjenjang LHP							Kesepakatan NHP	2 Hari	Draf LHP	
pemeriksa hasil reviu LHP							Draft LHP	1 hari	LHP Hasil Reviu	
tandatanganan LHP							LHP Hasil Reviu	1 hari	LHP telah diperiksa	
enerima LHP							LHP telah diperiksa	1 hari	LHP yang disahkan	
							LHP yang disahkan	1 hari	LHP dilengkapi Surat Pengantar	SOP Agenda Surat